

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Hanany Naseh

Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Barat Taman Tirta, Kasihan, Bantul 55183
Telp.(0274) 387656 Hp 085729523495

Abstract

The law is the core of civilization of the nation. It means that the most pure thing here is the Islamic law itself and it reflects the soul of nation clearly than the constitution or board. It therefore has greater attention not only for the the scientist of law but also from the civilization viewer. It automatically express the general view for the Islamic world. Regardless of the special cases, it can be attached that the law of God Allah is the major knowledge and the affective instrument as well for forming the social structure and the life of muslim and also it can guarantee the Islamic unity and security from any political behaviour problem.

The amendment of Islamic law show them selves in four figures namely, codivication of Islamic law become the constitutional law of state (siyasah), the freedom of Muslim for one school of thought or madzab only of certain law (doctrin takhayyur or selection), the development of law in anticipating the development of law appearing the (doctrin tatbiq) or the applied of law for the new event), and the change of old law towards the new one. It is called the doctrin of tajdid (reintepretation).

Key words: The improvement, Islamic law, politics, selection, law application for the new case.

A. Pendahuluan

Syari'ah atau hukum Islam bagi setiap muslim lebih daripada sekadar hukum agama, ia adalah hukum Allah, dan dengan demikian, secara esensial tidak dapat diubah. Disamping itu ia menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu, dalam teori, ia tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun, bahkan ketetapan-ketetapannya sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Tetapi bila kita menengok pusat dunia Islam, Negara-negara Arab di Timur Dekat dan Timur Tengah, kita mendapati bahwa di kebanyakan Negara tersebut perubahan-perubahan besar telah terjadi selama kira-kira satu abad terakhir ini,

baik dalam system peradilannya maupun system hukum yang mereka terapkan.¹

Sudah menjadi pandangan umum bahwa hukum adalah inti peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling murni,² dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga juga. Ini berarti bahwa harus mendapat perhatian utama bukan hanya dari ahli hukum tetapi dari semua pengkaji peradaban. Hal ini juga mempertegas pandangan terhadap dunia Islam, terlepas dari permasalahan yang secara khusus dapat dikenakan kepadanya, bahwa hukum Allah swt. merupakan ilmu pengetahuan pokok dan sekaligus sarana yang paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dan kehidupan umat muslim, dan ia juga dapat menjamin keutuhan dan keamanan struktural sosial Islam dari segala macam gejala perilaku politik.³

Beranjak dari keyakinan itu dan dalam implementasinya, negara-negara muslim berupaya melakukan pembaharuan hukum Islam yang berorientasi pada pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi di negaranya masing-masing, Indonesia, misalnya, sangat apresiatif terhadap hukum Islam (baca: Syari'ah Islam). Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pranata-pranata sosial yang bernuansa keislaman; mulai dari pranata peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan kesenian hingga pranata ekonomi, hukum dan politik.⁴ Apresiasi terhadap hukum Islam yang demikian di Indonesia bukan berarti tidak ada masalah, karena ada polarisasi pemikiran antara dua kelompok, yakni kelompok yang menghendaki syari'ah Islam (hukum Islam) diberlakukan secara formal; dan kelompok yang menolak formalisasi syari'ah Islam.⁵

Negara Muslim lainnya yang mempunyai kecenderungan seperti Indonesia adalah Sudan merupakan satu dari sekian banyak negeri muslim yang dalam perjalanan sejarahnya sering mengalami ketegangan-ketegangan dalam penerapan sistem hukumnya. Ketegangan dan tarik-menarik itu terjadi antara kelompok yang ingin menerapkan hukum Islam secara *rigid* dengan kelompok yang lebih moderat yang lebih menekankan pada substansi hukum. Kontroversi itu terutama terjadi pada hukum pidana, meski dalam hukum keluarga juga menampakkan gejala yang sama.⁶

Tulisan ini mencoba membahas seputar kecenderungan-kecenderungan hukum Islam di negara-negara muslim dewasa ini. Fokus pembahasan adalah kecenderungan dalam pembaharuan dan pemikiran hukum Islam di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Beberapa varian yang mungkin terkait dengan tema pembahasan ini adalah persoalan materi hukum privat dan hukum publik yang berkembang, serta dilengkapi dengan pembahasan sekilas tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

B. KENDERUNGAN HUKUM NEGARA-NEGARA MUSLIM

Sistem Hukum yang dianut negara-negara muslim di dunia dewasa ini dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu (1) Sistem-sistem yang masih mengakui Syari'ah

sebagai hukum asasi dan kurang lebihnya masih menerapkannya secara utuh; (2) Sistem-sistem yang meninggalkan Syari'ah dan menggantikannya dengan sistem hukum yang sama sekali sekuler, dan (3) Sistem-sistem yang mengkompromikan kedua sistem tersebut.⁷

Sistem Pertama

Di antara contoh negara-negara yang hingga kini mempertahankan Syari'ah sebagai hukum asasi dan masih berupaya menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan adalah Arab Saudi dan Wilayah Utara Nigeria.⁸

Arab Saudi merupakan negara Islam merdeka dengan corak khas yang masih menghargai Syari'ah sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Negara ini belum menerima sebagai hukum lain dan sangat sedikit menggunakan sistem hukum yang berasal dari Barat. Memang setiap aturan hukum yang bertentangan dengan konsep-konsep dasar Islam berarti, secara teoritik, juga bertentangan dengan Hukum Asasi Hijaz yang dinyatakan berlaku oleh mendiang Raja Abd. Al-Aziz ibn Sa'ud karena hukum tersebut menyatakan bahwa aturan hukum di Kerajaan Hijaz harus senantiasa disesuaikan dengan Kitab Allah, Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Perbuatan para sahabat serta para pengikutnya.⁹

Akan tetapi, meskipun Kerajaan Arab Saudi secara resmi dengan aliran Wahabi yang mengikuti ajaran-ajaran Hambali ia tidak berkeberatan terhadap ajaran-ajaran mazhab Sunny lainnya sepanjang sesuai dengan keadaan, atau perintah raja.¹⁰ Namun, Arab Saudi sekarang tidak mencerminkan kenyataan yang ada secara keseluruhan. Bahkan di bawah pemerintahan mendiang raja tersebut, suatu ordonansi (nizam) dagang dinyatakan berlaku dan dewan (mahkamah) dagang dibentuk di Jeddah untuk menyelesaikan pertikaian mengenai transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum dagang Usman tahun 1850. Belum lama ini suatu ketegangan tentang pajak penghasilan, yang dalam penyusunannya seorang ahli perpajakan dari Amerika ikut ambil bagian, dinyatakan berlaku, dan ini mencerminkan penggabungan antara ajaran-ajaran pokok Islam tentang zakat, atau sedekah wajib, dengan pandangan-pandangan Amerika tentang aturan hukum fiskal. Lebih dari itu, perlu dikemukakan bahwa pada saat sekarang ketetapan-ketetapan raja semakin penting artinya dalam kehidupan di negara itu. Memang tidak dapat diragukan bahwa proses ini akan semakin cepat, sebab Saudi semakin lama semakin terlihat dalam percaturan dagang internasional dan terutama dengan Amerika.¹¹

Bila beralih ke Wilayah Utara Nigeria akan dihadapkan dengan situasi yang dari satu sudut pandang juga bercorak khas (typical) di antara wilayah dunia Islam yang masih mengakui Syari'ah sebagai hukum asasi dan menerapkannya dalam hampir semua segi kehidupan, walaupun dari sudut pandang lain, juga hampir seluruhnya tidak selaras. Nigeria termasuk negara yang unik di antara negara-negara "konservatif" karena memiliki banyak sekali minoritas non-muslim dan karena ternyata hukum pidana Islam, sebagaimana masih

diterapkan (dengan pembatasan-pembatasan tertentu) dalam mahkamah-mahkamah di beberapa emirat Islam, berbarengan dengan hukum pidana lain (hukum Pidana Negeria) yang sama sekali berbeda sumber dan inspirasinya, yang diperlakukan dan dilaksanakan oleh (pemerintah Kolonial) Inggris. Hal ini cenderung menimbulkan akibat yang berbeda dalam perkara-perkara pembunuhan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda, sama-sama diterapkan, satu diterapkan oleh sejumlah mahkamah, dan lainnya diterapkan oleh sejumlah mahkamah lainnya. Dalam hal ini hampir senantiasa merupakan untung-untungan dengan sistem hukum mahkamah seorang tersangka akan diperiksa; dan pada gilirannya hal ini sering menimbulkan keputusan-keputusan yang secara diametik berlawanan satu sama lainnya. Hal ini jelas sama sekali tidak memuaskan.¹²

Demikian juga halnya dengan hukum Islam mengenai pembunuhan, sebagaimana termaktub dalam buku-buku madzhab Maliki yang secara lokal diterima berlakunya, dapat diancam hukuman mati atas tuntutan kerabatnya. Akan tetapi, darah seorang non-muslim tidak pernah dapat menuntut hukuman yang sama terhadap pembunuhnya yang muslim. Hal ini dengan jelas menunjukkan ketidakcocokan hukum Islam sebagai hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat mejemuk.¹³

Demikian juga halnya dengan hukum pidana Islam secara keseluruhan berikut batasannya mengenai beberapa hal yang sangat bertentangan dalam hal ini hukuman-hukumannya sendiri ditetapkan secara tegas. Bahkan kadang-kadang secara apa adanya pada saat ini dianggap tidak manusiawi, dan yang dalam praktiknya jarang sekali dilaksanakan, berdasarkan standar pembuktian yang tidak mungkin dipenuhi, sementara hukuman terhadap tindak pidana lainnya diserahkan kepada ketelitian (dan keyakinan) pelaksana hukum atau hakim. Hal ini tidak hanya menimbulkan perbedaan-perbedaan tajam antara pengadilan yang satu dan yang lain, tetapi juga memberi kesempatan bagi timbulnya tuduhan yang tidak adil dan bercorak penindasan (baik benar ataupun salah) terhadap pihak-pihak yang menjadi lawan-lawan politiknya.¹⁴

Sistem hukum acara Islam pun tidak cocok bagi masyarakat majemuk yang menganut berbagai macam agama. Karena ada maksud agar, sampai batas terakhir, dapat berfungsi sendiri, hukum itu didasarkan atas aturan-aturan yang kaku mengenai diterima atau tidaknya bahan bukti (tidak didasarkan atas prinsip-prinsip akal sehat mengenai kredibilitas bahan bukti tersebut), yang berdasarkan aturan-aturan tersebut bahan bukti yang diajukan oleh orang bukan muslim jarang bisa diterima dalam kasus yang melibatkan persaksian-persaksian muslim. Bahan bukti yang diajukan oleh kaum wanita tidak pernah diterima dalam hal tuduhan pidana apapun, dan bahan bukti yang diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung sama sekali ditolak.¹⁵

Sistem Kedua

Negara muslim yang setidak-tidaknya secara resmi, telah sama sekali berubah menjadi sekuler. Secara tepat dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Turki yang tampil sangat berbeda dengan negara-negara semacam Arab Saudi. Jika di negara yang disebut dalam sistem pertama, syari'ah masih diakui sebagai hukum fundamental baik dalam hukum publik maupun dalam hukum (kehidupan) sipil, maka di negara ini secara resmi sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sejauh menyangkut peradilan bahkan dalam bidang hubungan-hubungan keluarga. Pada saat dimulainya revolusi, pemerintah Attaturk memang menyatakan akan memberlakukan undang-undang baru yang bersumber pada warisan Islam Turki, tetapi setelah berjalan beberapa bulan perbedaan pendapat di antara para anggota komite (legislatif) tidak ada habis-habisnya untuk merumuskan tujuan ini, pemerintah lalu kehilangan kesabarannya. Pada saat yang membingungkan inilah mereka mengambil ketetapan untuk membawa negaranya ke dunia Barat, bukan ke Timur, menuntut pembebasan dari ikatan-ikatannya dengan masa lampau dan bergerak maju sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan yakin bahwa situasinya terlalu mendesak untuk segera menyusun kodifikasi-kodifikasi (hukum) yang baru dan asli (dari Turki) sehingga mendorong pemerintah untuk secara drastis mengambil alih hampir secara utuh peraturan-peraturan hukum Eropa.¹⁶ Karena itu, pada tahun 1926 Hukum Swiss ditetapkan sebagai pengganti Syari'ah bahkan termasuk mengenai hukum keluarganya, monogami diterapkan sebagai pengganti; dan perceraian atas ketetapan hakim berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sama bagi suami atau isteri yang diterapkan sebagai pengganti talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh suami atau yang dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami isteri yang bersangkutan.¹⁷

Namun, mayoritas bangsa Turki tetap yakin bahwa mereka adalah muslim. Bahkan di kalangan para penguasa pun sebagian besar menegaskan bahwa mereka tidak menolak Islam. Mereka hanya mengikuti sikap Barat bahwa agama adalah masalah pribadi (yang mengatur hubungan) antara setiap individu dan Tuhan, bukan sistem hukum yang harus dilaksanakan oleh negara, dan jelas tidak diragukan bahwa rakyat awam tidak begitu memahami perbedaan-perbedaan semacam itu. Tidak hanya begitu, di kampung-kampung di wilayah Anatolia, perkawinan dan perceraian menurut pola hukum Islam berjalan terus bersamaan dengan (dan bahkan lebih besar jumlahnya daripada) perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan (positif). Hal ini terjadi karena terkadang orang ingin menikah pada umur lebih muda dari pada umur yang ditetapkan oleh undang-undang (walaupun umur minimum untuk perkawinan yang sejak semula ditetapkan telah dikurangi dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesudahnya).¹⁸ Juga kadang-kadang mereka masih ingin melakukan poligami karena lebih menyukai bentuk perkawinan yang bisa diakhiri dengan perceraian secara sepihak. Selain itu mereka tidak ingin mengalami kesulitan dan mengeluarkan biaya bepergian jauh untuk mendapatkan surat-surat

keterangan kesehatan dan memenuhi persyaratan perkawinan lainnya menurut hukum sipil; dan karena perkawinan di depan seorang Imam (penghulu), meskipun tidak diakui sah menurut hukum (positif), mendatangkan prestise di mata masyarakat kampung daripada bentuk perkawinan menurut hukum (positif) itu. Lebih dari itu sering terjadi, Badan legislatif dipaksa mengakui pendapat (yang berkembang dalam masyarakat tersebut dengan mengeluarkan aturan-aturan hukum yang mengesahkan perkawinan “Tidak formal” ini bahkan mengaturnya asalkan perkawinan tersebut bersifat monogamik.¹⁹

Namun, peraturan hukum tersebut pada saat sekarang nampaknya mengalami kemajuan, walaupun lambat, dengan semakin berkurangnya tingkah laku tradisional itu. Tentu saja hal ini sangat berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh banyak ahli sosiologi, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang sama sekali bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan tidak didukung oleh lembaga pendapat umum akan tetap tidak efektif.²⁰

Sistem Ketiga

Negara-negara yang termasuk mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim, yang menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam seperti yang digambarkan di atas, adalah antara lain Mesir, Sudan, Lebanon, Suriah, Yordania, Irak, Tunisia dan Maroko.²¹

Tinjauan Pembaharuan-perbaharuan yang dalam bidang hukum meliputi upaya untuk menelusuri pola yang nampaknya dianut oleh negara-negara muslim yang menganut jalan tengah ini dan upaya untuk membuat diagnosis terhadap kecenderungan-kecenderungan mutakhir.²² Anderson mengingatkan kembali mengenai ciri-ciri utama dalam proses pembaharuan ini.²³

Tahap pertama berlangsung sejak kira-kira tahun 1850. Dikotomi yang tegas dalam hukum sebagian diwarnai oleh aturan-aturan hukum yang berinspirasi Barat, sementara bagian lainnya tetap berada di bawah naungan Syariah. Memang dikotomi semacam ini pada hakikatnya sudah ada selama berabad-abad di seluruh dunia Islam; tetapi tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa (sekarang) begitu terang-terangan dan diakui secara merata. Berdasarkan dikotomi ini, hukum pidana dan dagang hampir sama sekali disekulerkan, sementara hukum keluarganya tetap berciri Islam. Namun, sebenarnya bisa dikatakan bahwa dikotomi ini tidak pernah sempurna dalam hubungannya dengan hukum substantif sebab *Al-Majalah* selama bertahun-tahun tetap dipertahankan sebagai hukum sipil di wilayah Khilafah Usmani, dan *Al-Majallah* adalah kodifikasi hukum menurut persepsi Islam, walaupun kurang dan lebihnya juga didasarkan atas prinsip-prinsip Barat; dan bahkan di Mesir *Al-Majallah* tidak pernah diterapkan aturan-aturan hukum sipil tersebut, meskipun berasal terutama dari Perancis, mencakup sejumlah ketentuan yang bersumber dari Syari’ah.²⁴

Dalam bidang peradilan dan personalia, dikotomi itu paling mencolok di antara bidang-bidang lainnya sebab sementara ini Mahkamah-mahkamah Syari'ah tetap dilengkapi staf ulama bercorak kuno yang terdidik di madrasah-madrasah tradisional untuk menyimpulkan pandangan-pandangan mazhab Hanafi dari naskah-naskah atau kitab-kitab, pengadilan sekuler justru diketuai oleh hakim-hakim yang terdidik menurut pola Barat dan bahkan sering dididik di negara-negara Barat. Pengaruh dari pengadilan-pengadilan campuran itu cenderung memperkuat pengembangan dan memperdalam pengaruh pemikiran hukum Barat terhadap para ahli hukum sipil yang jumlahnya semakin besar.²⁵

Tahap berikutnya, sejak 1915, proses pembaharuan itu berkembang bahkan sampai kepada hukum keluarga dalam Islam. Namun, dalam bidang inipun, berbeda dengan hukum yang lebih umum, sama sekali tidak terdapat sekularisasi secara terbuka; sebaliknya, hukum keluarga secara resmi tetap bercorak Islam, dan pembaruan-pembaruan yang dianggap esensial itu dilaksanakan dengan tiga bahan pokok. Pertama, prinsip untuk menolak berlakunya hukum atas tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Syari'ah; kedua adalah prinsip yang menyatakan bahwa sebagai pengganti pelaksanaan pandangan dominan dari mazhab Hanafi mengenai persoalan-persoalan *furū'*, badan pembentuk undang-undang (legislatif) diperbolehkan menerapkan variasi tertentu dari pandangan-pandangan tertentu, seperti yang dikemukakan beberapa mazhab atau fuqaha lain, yang harus diterapkan secara tepat pada tempatnya; dan ketiga adalah prinsip pemberlakuan antara aturan-aturan hukum acara untuk melengkapi Syari'ah, yang pelaksanaannya disertai dengan sanksi-sanksi pidana.²⁶

Yang kedua, di antara bahan pokok ini, tidak hanya paling populer digunakan, juga paling luas pengaruhnya sebab pengakuannya secara luas jelas mendorong timbulnya upaya untuk melakukan kodifikasi hukum yang relevan secara prosif, berikut dua akibat lainnya bagi hukum Syari'ah. Sebagaimana diterapkan oleh mahkamah-mahkamahannya, yaitu penampilannya yang semakin modern dan juga menjadikannya sedemikian rupa sehingga dapat ditata, tidak hanya oleh para hakim yang terlatih dalam pengetahuan yang diwarisi melalui naskah-naskah kuno, tetapi juga oleh para sarjana dari fakultas-fakultas hukum modern. Lagi pula, perkembangan ini nampak menunjukkan atau, setidaknya, sejalan dengan perubahan-perubahan secara radikal di negara-negara yang bersangkutan²⁷.

C. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia

Noel J. Coulson, seperti dikutip oleh Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, menyatakan bahwa pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk, yakni:

1. Kodifikasi (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai doktrin *siyasah*;

2. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut sebagai doktrin *takhayyur* (seleksi) yaitu mendapat nama yang paling dominan dalam masyarakat;
3. perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut sebagai doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru);
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru disebut doktrin *tajdid* (reinterpretasi).²⁸

Tampaknya, Coulson mengartikan perubahan sama dengan pembaharuan. Friedman, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto memandang bahwa kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda. Perubahan hukum tidak mengubah ketentuan formal, sedangkan pembaharuan hukum mengubah ketentuan formal.²⁹

Konsep pembaharuan hukum Islam adalah pembaharuan hukum Islam *ijtihadi*, mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan penuangan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui penggalian dari sumbernya, Al-Qur'an dan Al-Hadist, dengan menggunakan metode *jtihad*.³⁰

Perubahan dan pembaharuan hukum Islam menurut Coulson, bentuk 2 dan 3 sudah dimulai sejak kodifikasi hukum Fiqih ke dalam undang-undang negara oleh sultan Turki Usmani (*Al-Majallah*) kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Suriah, Mesir, dan lain-lain. Pembaharuan hukum bentuk 4 Coulson atau pembaharuan Friedman dalam arti yang diubah itu ialah hukum fiqih (hukum) yang dihasilkan dengan ijtihad mazhab, baru dimulai sejak munculnya gerakan pembaharuan di penghujung abad ke-19 Masehi, baru dimulai sejak munculnya gerakan pembaharuan di penghujung abad ke-19 masehi dan nuansanya makin meningkat pada abad ke-20, untuk menjawab tantangan perkembangan sosial yang makin gencar sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.³¹

Dengan diungkapkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang menyangkut perkawinan umat Islam dengan beberapa peraturannya dapat dipandang sebagai pembaruan hukum Islam di Indonesia menurut bentuk 1, 2 dan 3 dari pendapat Coulson tersebut. Ketentuan usia kawin di dalamnya dapat dipandang sebagai hukum yang berfungsi sebagai rekayasa sosial (*Social engineering*) karena baik al-Qur'an maupun hadits tidak menyatakan secara eksplisit tentang usia kawin. Sedangkan penjelasan tentang syarat-syarat poligami merupakan ketentuan hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*), dan sebagian isi dari kompilasi hukum Islam untuk pegangan para Hakim Pengadilan Agama Indonesia merupakan pembaharuan hukum bentuk 2 (doktrin *takhayyur*) dan bentuk 4 (doktrin *tatbiq*) Coulson dalam arti pembaharuan hukum *ijtihadi*.³²

D. Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Perbedaan sistem hukum dan perbedaan bentuk-bentuk pembaharuan hukum Islam pada negara-negara muslim di dunia dewasa ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan hanya disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor perbedaan sejarah, sosiologi dan kultur masing-masing negara muslim tersebut. Dan Upaya pembaruan hukum Islam dalam bentuk apapun tidak akan efektif dan bahkan dapat menjadi negatif apabila terlepas dari beberapa unsur yang saling terkait, yaitu ruh Syari'ah, dan landasan yang menjadi motif ditetapkannya hukum yang diketahui dengan ijtihad yang menggunakan metode dan pendekatan yang akurat. Karena betapapun, hukum Islam adalah hukum Allah yang diketahui melalui petunjuk atau dalil yang diberikan-Nya berupa nash, Ijtihad berperan untuk mengetahui ruh Syari'at yang terkandung di dalam nash.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaeman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, Cet. Ke- 1.
- Alwani, al-Taha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (terj.) Yusdani, judul asli *Source Metodology in Islamic Jurisprudence* (usul al Fiqh al Islami), Yogyakarta: UII Press, 2001, Cet. Ke-1
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, (terj.) Mahcnun Husein, judul asli *Islmamic Law in the Modern World*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, Cet. Ke-1.
- Bisri, Cik Hasan (ed.), *Bunga Rampai Perjalanan Islam di Indonesia Jilid I: Hukum dan Peradilan*, Bandung: Ulul Albab, 1997, Cet. Ke -1
- Mu'alim. Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pess, 2001, Cet. Ke-2
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001 Cet. Ke-2
- Wahid. Mazuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001, Cet Ke-2
- Tashwirul Afkar*, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 12, Tahun 2002

Catatan Akhir

- ¹ J.N.D. Aderson, *Hukum Islam di Dinia Modern*, (terj.) Machnun Huein, Judul Asli *Islamic Law in the Modern World*, Yogyakarta: Tiara, 1994. hal.19.
- ² *Ibid.* Pernyataan ini dikutip Anderson dari buku *Evaluation of Law and Order* yang ditulis oleh A.S. Diamond, London, 1949, hal.303.
- ³ *Ibid.*, hal. 19-20.
- ⁴ Clik Hasan Bisri, *Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia Jilid I: Hukum dan Peradilan*, Bandung Ulul Albab Press, 1997, hal.55-61.
- ⁵ Lihat *Perkembangan Syariat Islam dalam pengantar Redaksi Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 12 Tahun 2002
- ⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, Yogyakarta: LKS. 2001, h.92.
- ⁷ J.N.D. Anderson, *Op Cit.*, hal. 100-101.
- ⁸ *Ibid.*, hal. 1001.
- ⁹ *Government's First Memorial dalam Arbitrasi antara Arab Saudi dan Arabian American Oil Company (Aramco)*, Appedix I, hal. 10-11.
- ¹⁰ J.N.D. Anderson, *Op.Cit.*, hal. 101.
- ¹¹ *Ibid.*, h. 102.
- ¹² J.N.D. Anderson, *Conflict of Laws in Northen Negeria*, dalam *Journal of America Law*, I (1957), hal. 87-98.
- ¹³ J.N.D. Anderson, *ibid.*, hal. 102-103.
- ¹⁴ *Ibid.*, hal. 104
- ¹⁵ *Ibid.*
- ¹⁶ *Ibid.*, hal. 106.
- ¹⁷ *Ibid.*
- ¹⁸ UU No 3453 Tahun 1938
- ¹⁹ Mislnya UU No 2330 Tahun 1963, UU No 4727 Tahun 1945, UU No. 5524 Tahun 1940 dan UU No 6652 Tahun 1956, J.N.D. Anderson, *Ibid.*, h. 108.
- ²⁰ *Ibid.*
- ²¹ *Ibid.*, hal. 108-109
- ²² *Ibid.*, hal 109
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ *Ibid.*, hal. 110.
- ²⁵ *Ibid.*
- ²⁶ *Ibid.*, hal. 110-111.
- ²⁷ *Ibid.* hal.111.
- ²⁸ Amir Mu'alim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pess, 2001, hal. 15
- ²⁹ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'I*, Jakarta: pedoman Ilmu Jaya, 1966, h. 214.
- ³⁰ *Ibid*
- ³¹ *Ibid.*, hal. 214-215.
- ³² *Ibid.*, hal. 215.